

**PENGUNAAN DATA PRIBADI SEBAGAI SARANA PELATIHAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE:
STUDI KOMPARATIF PELINDUNGAN HAK PRIVASI DI INDONESIA DENGAN UNI EROPA****Made Wira Yudha¹, Ahmad M. Ramli², Tasya Safiranita Ramli³**¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, IndonesiaKorespondensi penulis: made21002@mail.unpad.ac.id**Abstract**

The development of Artificial Intelligence (AI) technology presents new challenges to the protection of privacy rights. AI's immense need for data to enhance its capabilities poses a threat to unauthorised and unlawful data collection. However, unlawful collection violates the right to privacy and can result in material and non-material losses for personal data subjects. Using the normative juridical method and comparative law approach, this research seeks to analyse the personal data protection legislation between Indonesia and the European Union in order to identify the capability of these regulations in facing the challenges of AI developments that threaten one's right to privacy. The results of this research show the importance of the legal basis of personal data processing to ensure the principle of legal certainty. In addition, this research also emphasises the importance of regulating how to measure legitimate interests, in order to ensure the rights of personal data subjects.

Keywords: *Personal Data, Artificial Intelligence, UU PDP, GDPR***Abstrak**

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) menghadirkan berbagai tantangan baru dalam perlindungan hak privasi. Kebutuhan AI yang sangat besar akan data untuk dapat meningkatkan kapabilitasnya memberikan ancaman terhadap pengumpulan data secara tidak sah dan melawan hukum. Akan tetapi, pengumpulan yang dilakukan secara tidak sah melanggar hak privasi dan dapat mengakibatkan kerugian secara materil dan non materil bagi subjek data pribadi. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perbandingan hukum, penelitian ini berupaya menganalisis legislasi perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Uni Eropa untuk dapat mengidentifikasi kapabilitas regulasi tersebut dalam menghadapi tantangan perkembangan AI yang mengancam hak privasi seseorang. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya dasar hukum pemrosesan data pribadi untuk menjamin prinsip kepastian hukum. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pengaturan mengenai cara mengukur kepentingan yang sah, guna memastikan hak dari subjek data pribadi.

Kata kunci: *Data Pribadi, Artificial Intelligence, UU PDP, GDPR.***Article history**

Received: Mei 2025

Reviewed: Mei 2025

Published: Mei 2025

Plagiarism checker no 329

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author**Publish by : causa**

This work is licensed under a [creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi yang semakin pesat di era digital mengakibatkan perubahan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Hal ini berdampak pada berbagai penemuan di bidang teknologi, informasi, dan telekomunikasi yang berhasil mengubah sebagian besar perilaku masyarakat secara global yang menyebabkan hilangnya batas-batas di berbagai

belahan dunia (borderless).¹ Perkembangan tersebut menyebabkan revolusi industri yang secara masif dan berkelanjutan terjadi, hingga sampai pada era Industri 5.0. Dalam konsep Industri 5.0, manusia menjadi pusat peradaban yang memanfaatkan teknologi digital dalam bidang industri.² Salah dampak dari lahirnya Industri 5.0 adalah perkembangan teknologi *Artificial Intelligence* (AI).

Menurut Praktisi Hukum Internasional, Mirjana Stankovic, AI merupakan ilmu pengetahuan dan sekumpulan teknologi komputasi yang terinspirasi oleh manusia, akan tetapi memiliki pengoperasian dengan cara yang berbeda dari cara manusia menggunakan sistem saraf mereka untuk merasakan, belajar, bernalar, dan bertindak.³ Kehadiran teknologi AI saat ini memberikan banyak manfaat karena memiliki kemampuan yang beragam untuk memudahkan aktivitas manusia. Memasuki era digital, Teknologi AI berkembang menjadi sangat pesat, yang ditandai dengan kemunculan mobil tanpa awak dan robot pintar. Menurut Ahmad M. Ramli, dekade saat ini dapat dikatakan sebagai era revolusi AI.⁴

Salah satu model AI yang berkembang sangat pesat di dekade ini adalah AI Generatif, yakni AI yang dapat menciptakan teks, gambar, video, dan konten orisinal lainnya sesuai dengan perintah dari penggunaannya.⁵ AI generative menggunakan metode deep machine learning yang canggih sehingga mampu menghasilkan konten dan menjalankan perintah, berdasarkan data yang diberikan dan dilatih kepadanya. Menurut Ahmad M. Ramli, kemampuan AI sangat bergantung pada data yang digunakan dalam proses pelatihan modelnya.⁶ Penggunaan data yang baik, akurat dan berkualitas akan menghasilkan kemampuan AI yang semakin baik untuk menopang aktivitas manusia.

Hal ini membuat banyak perusahaan pengembang AI berupaya mengumpulkan data secara masif dan besar-besaran. Salah satu data yang paling sering digunakan untuk melatih AI merupakan data pribadi. Data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.⁷ Proses pengumpulan dan penggunaan data pribadi sangat berisiko, sebab data pribadi harus diproses berdasarkan prinsip-prinsip hukum perlindungan data pribadi. Pengumpulan dan penggunaan data pribadi untuk melatih AI tanpa memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi dapat menyebabkan kerugian bagi subjek data pribadi serta mengancam hak privasi seseorang.

Konsep hak privasi sendiri pertama kali dikemukakan oleh Samuel Warren dan Louis Brandeis pada tahun 1890 dalam esainya berjudul "The Right to Privacy". Teori tersebut muncul akibat perkembangan teknologi media cetak dan fotografi yang mengganggu kehidupan keluarga dan pribadi seseorang.⁸ Teori tersebut melahirkan hak individu 'right to be let alone' dan menekankan bahwa hak tersebut harus dilindungi oleh hukum karena merupakan bagian dari

¹ Munir, N. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Depok, 5.

² Ramli, A.M., Tasya Safiranita Ramli. (2022). *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia: Regulasi dan Kebijakan Digital*, Refika Aditama, Bandung, 24.

³ Stankovic, M. (et.al). 2017. Exploring Legal, Ethical, and Policy Implications of Artificial Intelligence. *Law, Justice, and Development Journal*, 5.

⁴ Ahmad M. Ramli, Pemakaian Cerdas dan Etis ChatGPT di Telepon dan Whatsapp (Bagian I), <https://tekno.kompas.com/read/2024/12/21/13002437/pemakaian-cerdas-dan-etis-chatgpt-di-telepon-dan-whatsapp-bagian-i>, diakses pada 18 April 2025 Pukul 11.08 WIB.

⁵ IBM, Apa itu AI?, <https://www.ibm.com/id-id/topics/artificial-intelligence>, diakses pada 18 April 2025 Pukul 11.30 WIB.

⁶ Ahmad M. Ramli, "Bagaimana Seharusnya Artificial Intelligence (AI) Dikembangkan?", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/11/103516865/bagaimana-seharusnya-artificial-intelligence-ai-dikembangkan?page=all>, 2023, diakses pada 14 April 2025 Pukul 23.49.

⁷ Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

⁸ Joshi, D. Privacy Theory 101: Warren and Brandeis's 'The Right to Privacy' – Law, Affect and the 'Right to be Let Alone', 2020, <https://clpr.org.in/blog/privacy-theory-101-warren-and-brandeis-law-affect-and-the-right-to-be-let-alone/>, diakses pada 15 April 2025 Pukul 00.50.

hak asasi manusia. Perkembangan teori privasi terus berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Alan Westin dalam bukunya yang berjudul *Privacy and Freedom* mengemukakan keterkaitan erat antara privasi dan data pribadi.⁹

Menurutnya, privasi merupakan hak individu, kelompok, atau lembaga untuk dapat memilih apakah informasi tentang mereka akan dikomunikasikan atau tidak kepada pihak lain. Teori Westin dikenal dengan istilah *information privacy*, dan menjadi dasar lahirnya perlindungan terhadap informasi pribadi, khususnya dalam perkembangan teknologi dan masuknya era digital. Konsep perlindungan hak privasi juga dianut sebagai bagian dari hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Selain itu, Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur perlindungan terhadap data pribadi, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun. Dalam aspek Internasional, International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966 dalam Pasal 17 mengakui perlindungan terhadap hak privasi untuk bebas dari gangguan dan mendapat perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan yang ada terhadap informasi pribadinya. Pengakuan yang besar secara internasional dan nasional terhadap perlindungan data pribadi menghasilkan urgensi untuk melindungi data pribadi sebaik dan semaksimal mungkin.

Indonesia telah memiliki regulasi yang dapat melindungi data pribadi, yakni melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Akan tetapi, dalam praktiknya, perlindungan data pribadi masih cukup lemah karena implementasi yang kurang maksimal dari undang-undang tersebut. Dalam konteks pelatihan AI, UU PDP diharapkan mampu memberikan pengaturan yang jelas dan lugas untuk mencegah penyalahgunaan data untuk melatih suatu AI. Sebagai perbandingan, Uni Eropa memiliki regulasi yang sangat ketat untuk mengatur perlindungan data pribadi. Regulasi yang termuat dalam General Data Protection Regulation (GDPR) mampu mengakomodir kepentingan dan hak subjek data pribadi secara maksimal.

Selain itu, dalam konteks pemanfaatan AI, Uni Eropa bergerak cepat dengan menciptakan regulasi baru yang mengatur terkait AI, yakni European Union Artificial Intelligence Act (AI Act). Kedua instrument hukum tersebut mampu memberikan pengaturan yang jelas terhadap data pribadi dan pengembangan AI. Selain itu, regulasi tersebut juga mampu melindungi hak-hak subjek data pribadi yang merupakan bagian dari hak privasi seseorang dan diakui sebagai hak asasi manusia.

Oleh karena itu, menjadi penting untuk dilakukannya studi komparatif antara Indonesia dengan Uni Eropa terkait pengaturan pemanfaatan data pribadi sebagai sarana melatih Artificial Intelligence. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang mendalam terkait bagaimana perlindungan data pribadi di masing-masing negara, serta dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam rangka memperluas perlindungan hukum bagi subjek data pribadi, terkhususnya dalam hal pemanfaatan data pribadi sebagai sarana pengembangan AI. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan hukum sebagai fokus kajian. Permasalahan hukum yang pertama yakni bagaimana perlindungan data pribadi sebagai sarana pelatihan Artificial Intelligence ditinjau dari hukum positif di Indonesia, sedangkan permasalahan hukum yang kedua yakni bagaimana perlindungan data pribadi sebagai sarana pengembangan Artificial Intelligence berdasarkan General Data Protection Regulation.

⁹ Aruan, J.E.S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak atas Privasi, *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1), 6.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfokus pada studi kepustakaan atau bahan hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perlindungan hukum penggunaan data pribadi sebagai sarana pengembangan Artificial Intelligence, dengan menitikberatkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan pendapat para ahli. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang diperoleh melalui studi literatur. Data tersebut meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta berbagai regulasi di Uni Eropa, seperti General Data Protection Regulation (GDPR) dan European Union Artificial Intelligence Act (AI Act). Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan bahan hukum sekunder seperti buku ajar, jurnal ilmiah, dan pendapat pakar hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelusuri dan menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur yang relevan. Seluruh data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara menguraikan dan menafsirkan ketentuan hukum yang berlaku, guna menilai kesesuaian antara penggunaan data pribadi sebagai sarana pengembangan Artificial Intelligence dengan prinsip-prinsip hukum pelindungan data pribadi di Indonesia dan Uni Eropa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi sebagai Sarana Pelatihan Artificial Intelligence ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia

AI menjadi salah satu teknologi yang paling populer saat ini, terkhususnya dengan kehadiran AI Generatif yang dinilai sangat pintar dan mampu membantu pekerjaan manusia menjadi lebih efisien dan mudah. Pada umumnya, model AI dikembangkan menggunakan algoritma *deep machine learning*. Metode ini mengembangkan AI menggunakan dataset yang dilatih ke model AI tersebut, seperti misalnya *Large Language Model* (LLM) atau Model Bahasa Besar, sehingga AI mampu mengenali data, pola, parameter, dan kode yang ada dalam data, serta mampu menjalankan perintah secara mandiri sebagai respon dari prompt yang diberikan.

Kualitas data dari AI akan sangat berpengaruh terhadap hasil dari AI untuk dapat menjalankan perintah yang diberikan kepadanya.¹⁰ Hal ini memberikan potensi ancaman terhadap pelindungan data pribadi, sebab dapat digunakan untuk melatih AI secara melawan hukum. Hingga saat ini, Indonesia memang belum memiliki regulasi yang secara khusus mengatur terkait AI. Akan tetapi, terdapat beberapa produk hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam mengatur AI, yakni UU ITE. Selain UU ITE, terdapat juga PP PSTE sebagai peraturan perundang-undangan yang juga mengatur terkait AI.

Pasal 1 Angka 8 UU ITE mendefinisikan agen elektronik sebagai perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang.¹¹ Definisi tersebut juga digunakan dalam definisi agen elektronik yang diatur dalam Pasal 1 angka 3 PP PSTE. Meskipun definisi ini tidak menyebutkan secara eksplisit bahwa AI termasuk ke dalam agen elektronik, namun banyak ahli yang mengemukakan bahwa konsep yang dimiliki oleh AI tergolong ke dalam agen elektronik sebagaimana yang didefinisikan dalam UU ITE dan PP PSTE.¹²

¹⁰ Soemarno, A.M. (2023). Masalah Privasi dan Keamanan Data Pribadi pada Penerapan Kecerdasan Buatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3(6), 4719.

¹¹ Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

¹² Sebayang, E.K. (et.al). (2024). Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review* 3(4), 320.

Kata 'otomatis' dalam definisi 'agen elektronik' pada UU ITE dan PP PSTE dapat menjadi dasar untuk menkonsepsikan AI sebagai agen elektronik.¹³ Dengan menggunakan konsepsi tersebut, maka ketentuan yang mengatur mengenai agen elektronik, dapat berlaku juga terhadap AI. Selain digolongkan ke dalam agen elektronik, AI juga dapat digolongkan ke dalam sistem elektronik sebagaimana di definisikan dalam UU ITE. Dalam UU ITE, penyelenggara agen elektronik pada dasarnya merupakan PSE. Hal ini dikarenakan agen elektronik merupakan bentuk dari suatu penyelenggaraan sistem elektronik (PSE). Dari hal tersebut, dapat dikonstruksikan bahwa segala hak dan kewajiban PSE berlaku *mutatis mutandis* terhadap penyelenggara agen elektronik.¹⁴

Dengan menggunakan konstruksi tersebut, maka UU ITE dan PP PSTE dapat digunakan sebagai dasar hukum yang mengatur ketentuan terkait AI. Salah satu hal yang diatur berdasarkan UU ITE adalah kewajiban penyelenggaraan sistem elektronik oleh PSE secara andal, aman, serta bertanggung jawab sebagaimana mestinya.¹⁵ Selain itu, PSE juga bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan sistem elektroniknya.¹⁶ Dari konstruksi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengembang dan penyedia layanan AI tergolong kedalam PSE.

Jika merujuk pada konteks perlindungan data pribadi, PSE yang mengembangkan dan menyediakan layanan AI akan tergolong sebagai pengendali data pribadi apabila mereka mengumpulkan data pribadi pengguna tersebut. Hal ini sesuai dengan definisi pengendali data pribadi yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 UU PDP, yakni setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi.¹⁷ Oleh karena itu, tanggung jawab terhadap pemrosesan yang dilakukan prosesor melekat pada pengendali data pribadi.¹⁸

Untuk dapat melakukan pemrosesan, Pasal 20 ayat (1) UU PDP mengatur kewajiban pengendali data pribadi memiliki dasar pemrosesan data pribadi. Dasar yang paling memungkinkan digunakan oleh pengendali data pribadi adalah persetujuan yang sah secara eksplisit dari subjek data dan kepentingan yang sah pengendali dengan memperhatikan kepentingan subjek data. Hal ini dikarenakan dasar hukum lainnya tidak memungkinkan pemrosesan dilakukan untuk pelatihan AI yang dibuat dalam kepentingan komersial. Dalam meminta persetujuan yang eksplisit dan sah bagi subjek data pribadi oleh pengembang AI untuk melatih AI, pengembang harus menyertakan permintaan secara eksplisit dari subjek data pribadi dalam klausul perjanjian untuk dilakukan pemrosesan data pribadi sebagai dataset pelatihan AI.

Akan tetapi, dasar hukum persetujuan menjadi lebih sulit untuk dijadikan landasan sebab sangat bergantung pada persetujuan dari subjek data. Akan sangat sulit bagi pengendali data pribadi untuk dapat memperoleh persetujuan dari subjek data, apabila data pribadi tersebut diperoleh dengan cara yang tidak memungkinkan untuk subjek data memberikan persetujuannya, atau bahkan pengendali meminta persetujuan dari subjek data. Langkah yang paling memungkinkan agar dapat dijadikan dasar hukum pemrosesan adalah kepentingan yang sah, yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (f).

¹³ Akbar, M.D. (et.al). (2024). Pemanfaatan dan Permasalahan Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia Serta Pengaturannya Secara Hukum, *Jurnal Media Hukum Indonesia*. 2(2), 541.

¹⁴ Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini, <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artifical-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angka-priancha/>, diakses pada 18 April 2025 Pukul 18.50 WIB.

¹⁵ Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹⁷ Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

¹⁸ Matthew, J. (2024). Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10(1), 128.

Pemrosesan berdasarkan kepentingan yang sah dilakukan dengan memperhatikan tujuan, kebutuhan, dan keseimbangan kepentingan Pengendali Data Pribadi dan hak Subjek Data Pribadi. Dasar hukum ini akan sangat menjadi relevan dan menguntungkan bagi pengendali data untuk dapat memproses data pribadi, sebab tidak memerlukan persetujuan secara eksplisit dari subjek data. Akan tetapi, penggunaan dasar hukum kepentingan yang sah sebagai dasar pemrosesan memiliki risiko besar, seperti terlanggarnya hak subjek data pribadi, serta tidak terlaksananya prinsip pemrosesan data pribadi yang diatur dalam UU PDP, serta membahayakan data pribadi itu sendiri.

UU PDP mengatur berbagai hak subjek data terhadap pemrosesan data yang dilakukan terhadapnya, seperti hak mendapatkan informasi terkait penggunaan data pribadi, hak memperbarui data pribadi yang dilakukan saat pemrosesan, hak mendapatkan Salinan, hak mengakhiri pemrosesan, hak membatasi pemrosesan secara proporsional, dan berbagai hak lainnya. Ketiadaan pengaturan lebih lanjut mengenai cara mengukur dasar hukum kepentingan yang sah sebagai dasar pemrosesan menjadi kesulitan bagi pengendali data pribadi untuk memastikan kriteria yang sesuai, serta mengancam kepastian hak subjek data pribadi.

Pemrosesan data pribadi untuk melatih AI berpotensi membuat data pribadi tersimpan ke dalam model AI, dan memiliki ancaman terhadap keamanan data sebab keluaran dari AI berpotensi mengidentifikasi data pribadi seseorang yang digunakan dalam dataset.¹⁹ Selain itu, data akan melekat dalam model AI, yang dijadikan 'basis berpikir' mereka kedepannya dalam menjalankan perintah yang diberikan kedepannya. Hal ini tentu menyulitkan pelaksanaan hak subjek data pribadi yang diatur dalam UU PDP, karena tidak dapat dipastikan apakah data benar-benar dihapus dari model ketika subjek data meminta datanya dihapus dan/atau dimusnahkan.²⁰

Kehadiran peraturan turunan menjadi sangat penting untuk dapat memberikan pengaturan yang komprehensif bagaimana kepentingan yang sah dapat tetap menjaga kepastian hak dari subjek data. Hal ini dapat mencegah kerugian yang dialami oleh subjek data akibat pemrosesan data pribadi untuk melatih AI secara melawan hukum. Kehadiran peraturan turunan PDP juga dapat mengimplementasikan pembentukan lembaga pengawas perlindungan data pribadi sebagaimana diamanatkan dalam UU PDP,²¹ yang dapat melakukan pengawasan secara ketat terhadap pemrosesan data pribadi yang dilakukan oleh pengendali data pribadi serta merumuskan ketentuan perlindungan data secara lebih efektif dan komprehensif, terkhususnya dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat.

Pelindungan Hukum Penggunaan Data Pribadi sebagai Sarana Pelatihan Artificial Intelligence ditinjau berdasarkan General Data Protection Regulation

Uni Eropa memiliki kerangka hukum yang jauh lebih ketat dan komprehensif sebagai upaya melindungi data pribadi secara maksimal dan efektif. Sama halnya dengan UU PDP, GDPR mengenal istilah 'controller' atau pengendali data pribadi sebagai pihak yang menentukan tujuan pemrosesan data pribadi. Dalam konteks pelatihan AI menggunakan data pribadi, maka, pengembang AI tergolong ke dalam *controller* dan memiliki kewajiban untuk melakukan pemrosesan data pribadi sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi.

GDPR mengatur tanggung jawab pemrosesan terhadap *controller*, sehingga AI tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban apabila melakukan pelanggaran terhadap pemrosesan data pribadi. Controller harus bertanggung jawab terhadap pemrosesan data pribadi yang

¹⁹ Feretzakis, G. (et.al). (2025). DPR and Large Language Models: Technical and Legal Obstacles, *Journal Future Internet* 17 (151), 6.

²⁰ Kamarinou, D. (et.al), (2016). Machine Learning with Personal Data. *Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper*, 247, 21.

²¹ Pasal 58 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.

dilakukan.²² Jika merujuk pengaturan dalam EU AI Act, rantai pasokan penyelenggaraan AI dibedakan menjadi beberapa bagian, yakni *provider* (pengembang dan penyedia layanan AI), *deployer* (pengguna layanan AI secara komersial / professional), *importer* (pihak yang memasarkan sistem AI menggunakan merek dagang pihak lain yang didirikan di negara ketiga), *distributor* (pihak yang menyediakan sistem AI di pasar Uni Eropa, selain provider dan importir), serta *operator* (definisi keseluruhan pihak yang terlibat dalam rantai pasok AI).²³

Masing-masing pihak tersebut memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda terhadap pengembangan, penyelenggaraan, penyediaan, dan pemanfaatan AI, yang dinilai berdasarkan klasifikasi resiko. Hal ini menegaskan bahwa, EU AI Act tidak mengenal istilah AI sebagai pihak yang dapat menerima pertanggungjawaban hukum, serta menitikberatkan pertanggungjawaban hukum kepada operator sesuai peran yang mereka miliki dalam pengembangan, penyediaan, penyelenggaraan, dan pemanfaatan AI, serta klasifikasi resiko yang melekat pada peran tersebut. Selanjutnya, Salah satu kewajiban *controller* dalam GDPR adalah menentukan dasar pemrosesan data pribadi, yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) GDPR.²⁴

Berdasarkan kewajiban tersebut, ketentuan yang paling memungkinkan bagi *controller* adalah berdasarkan persetujuan secara eksplisit dari subjek data atau *legitimate interest* atau kepentingan yang sah.²⁵ Akan tetapi, ketentuan berdasarkan persetujuan eksplisit memiliki potensi yang sama terhadap controller untuk dapat mendapat izin secara eksplisit terhadap pemrosesan yang dilakukan, sebab persetujuan dititikberatkan kepada pengguna. Hal ini menyulitkan implementasi GDPR oleh pengembang AI yang mengelola jutaan hingga miliaran data pribadi untuk melatih AI.

Kepentingan yang sah menjadi dasar hukum yang paling memungkinkan bagi Pengendali data pribadi untuk dapat melakukan pemrosesan data pribadi.²⁶ GDPR menekankan pelaksanaan kepentingan yang sah harus memperhatikan hak subjek data, sehingga tidak dapat mengecualikan hal tersebut dalam melakukan pemrosesan. Untuk memperjelas pengaturan mengenai kepentingan yang sah, European Data Protection Board (EDPB) mengeluarkan *Opinion 28/2024 on Certain Data Protection Aspects Related to the Processing of Personal Data in the Context of AI Models*. Opini ini merupakan wewenang dari EDPB sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (2) GDPR, untuk memberikan kejelasan terhadap ambiguitas regulasi GDPR berdasarkan permintaan dari otoritas pengawas perlindungan data negara anggota.

Opini tersebut menegaskan bahwa penilaian pemrosesan kepentingan yang sah harus menilai berdasarkan *Guidelines EDPB 1/2024 on Processing of Personal Data based on Article 6(1)(f) GDPR*. *Guidelines EDPB 1/2024* mengatur tiga langkah untuk menilai kepentingan yang sah sebagai dasar hukum pemrosesan data pribadi, yakni pengejaran kepentingan sah oleh pengendali atau pihak ketiga, pemrosesan diperlukan untuk memenuhi kepentingan yang sah, dan kepentingan yang sah tidak mengabaikan hak dasar dari subjek data.²⁷

Dalam *Guidelines EDPB 1/2024*, EDPB menjelaskan secara terperinci bagaimana ketiga langkah tersebut diimplementasikan agar dapat memproses data berdasarkan kepentingan yang sah, namun untuk menilai kesesuaiannya harus dilakukan penilaian berdasarkan kasus per kasus. Selain itu, EDPB juga menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi untuk melatih AI harus tetap mengimplementasikan hak-hak dari subjek data pribadi. Hal ini tentu memberikan tantangan lain kepada pengendali data pribadi yang hendak mengembangkan AI mereka menggunakan data pribadi, sebab memastikan hak-hak yang diatur di GDPR, seperti hak untuk dihapus, hak

²² Pasal 24 General Data Protection Regulation.

²³ Pasa 3 Artificial Intelligence Act.

²⁴ Pasal 6 ayat (1) General Data Protection Regulation.

²⁵ Arnal, J. (2025). AI at Risk in the EU: It's Not Regulation, It's Implementation. *European Journal of Risk Regulation*, 4.

²⁶ Ibid, hlm. 5.

²⁷ Opinion 66, European Data Protection Board Opinion 28/2024 on on certain data protection aspects related to the processing of personal data in the context of AI models.

untuk diperbaharui, dan hak untuk mendapat kejelasan informasi mengenai pemrosesan menjadi sulit untuk diimplementasikan.

Akan tetapi, EDPB menekankan, bahwa ketentuan GDPR, sebagaimana dijelaskan dalam *Recital 26*, hanya berlaku terhadap data pribadi, dan tidak akan berlaku terhadap data yang telah di anonimisasi.²⁸ Oleh karena itu, EDPB menekankan bahwa prinsip GDPR tidak diperlukan selama digunakan dalam kondisi anonim. Meskipun begitu, pemrosesan data pribadi sebelum menjadikan data itu anonim untuk melatih AI, harus tetap mematuhi prinsip perlindungan data pribadi berdasarkan GDPR, salah satunya dengan menentukan dasar pemrosesan. EDPB juga menekankan, penilaian anonimisasi suatu data harus dilakukan berdasarkan kasus per kasus, dan harus dapat dipastikan bahwa data tersebut benar-benar anonym.

EDPB kembali menekankan perbedaan antara anonimisasi dan pseudonimisasi yang diatur dalam GDPR. Apabila suatu data yang diproses, dengan cara tertentu, masih dapat diidentifikasi sebagai suatu data dari pribadi seseorang, maka data tersebut belumlah anonim, dan pemrosesannya harus tunduk pada ketentuan GDPR. Hal ini menekankan upaya perlindungan data pribadi yang ketat dan begitu kuat oleh Uni Eropa, tidak terkecuali dengan perkembangan teknologi AI. Kehadiran EDPB dalam memperjelas aturan GDPR yang dapat terdisrupsi dengan perkembangan teknologi memberikan kepastian hukum bagi subjek data pribadi, dan memperkuat prinsip perlindungan data pribadi yang telah diatur dalam GDPR.

KESIMPULAN

Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup komprehensif terkait perlindungan data pribadi, yang memastikan hak subjek data serta tanggung jawab hukum terhadap pelanggaran pemrosesan data pribadi. Akan tetapi, ketiadaan peraturan turunan dari UU PDP mengakibatkan keberlakuan UU PDP tidak efektif, dikarenakan terdapat banyak celah hukum yang minim kejelasan tanpa adanya peraturan turunan. Celah dalam dasar pemrosesan berdasarkan kepentingan yang sah yang diatur dalam Pasal 20 ayat (2) huruf (f) berpotensi digunakan oleh berbagai kepentingan untuk memproses data pribadi tanpa benar-benar memperhatikan hak subjek data.

Hal ini termasuk dalam pemrosesan data pribadi untuk mengembangkan Artificial Intelligence. Selain itu, ketiadaan lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang diamanatkan dalam Pasal 58 UU PDP membuat implementasi penegakan hukum perlindungan data pribadi menjadi lebih sulit. Kehadiran lembaga pengawas UU PDP, seperti halnya EDPB di Uni Eropa, dapat memastikan kepatuhan terhadap pemrosesan data pribadi. Selain itu, kehadiran lembaga pengawas juga dapat memperjelas regulasi UU PDP terhadap perkembangan teknologi dengan berbagai panduan, kebijakan, dan strategi untuk memastikan tercapainya perlindungan data pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Munir, N. (2017). *Pengantar Hukum Siber Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Ramli, A.M., Tasya Safiranita Ramli. (2022). *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia: Regulasi dan Kebijakan Digital*, Refika Aditama, Bandung

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik

²⁸ Recital 26 General Data Protection Regulation.

International Covenant on Civil and Political Rights

General Data Protection Regulation

Artificial Intelligence Act

Guidelines EDPB 1/2024 on Processing of Personal Data based on Article 6(1)(f) GDPR

Opinion 28/2024 on Certain Data Protection Aspects Related to the Processing of Personal Data in the Context of AI Models

Jurnal

- Akbar, M.D. (et.al). (2024). Pemanfaatan dan Permasalahan Artificial Intelligence Dalam Kehidupan Manusia Serta Pengaturannya Secara Hukum, *Jurnal Media Hukum Indonesia*. 2(2).
- Aruan, J.E.S. (2024). Perlindungan Data Pribadi Ditinjau Dari Teori Perlindungan Hukum dan Teori Perlindungan Hak atas Privasi, *Jurnal Globalisasi Hukum*, 1(1).
- Matthew, J. (2024). Kesadaran Urgensi Peran Pengendali dan Prosesor Data Pribadi dalam Rangka Pelindungan Data Pribadi Individu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 10(1).
- Sebayang, E.K. (et.al). (2024). Potensi Pemanfaatan Teknologi Artificial Intelligence Sebagai Produk Lembaga Peradilan Pidana di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review* 3(4).
- Soemarno, A.M. (2023). Masalah Privasi dan Keamanan Data Pribadi pada Penerapan Kecerdasan Buatan. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3(6).
- Stankovic, M. (et.al). 2017. Exploring Legal, Ethical, and Policy Implications of Artificial Intelligence. *Law, Justice, and Development Journal*.
- Feretzakis, G. (et.al). (2025). DPR and Large Language Models: Technical and Legal Obstacles, *Journal Future Internet* 17 (151).
- Kamarinou, D. (et.al), (2016). Machine Learning with Personal Data. *Queen Mary School of Law Legal Studies Research Paper*, 247.
- Arnal, J. (2025). AI at Risk in the EU: It's Not Regulation, It's Implementation. *European Journal of Risk Regulation*, 4.

Sumber Elektronik

- Ahmad M. Ramli, "Bagaimana Seharusnya Artificial Intelligence (AI) Dikembangkan?", <https://www.kompas.com/tren/read/2023/05/11/103516865/bagaimana-seharusnya-artificial-intelligence-ai-dikembangkan?page=all>, 2023, diakses pada 14 April 2025 Pukul 23.49.
- Ahmad M. Ramli, Pemakaian Cerdas dan Etis ChatGPT di Telepon dan Whatsapp (Bagian I), <https://tekno.kompas.com/read/2024/12/21/13002437/pemakaian-cerdas-dan-etis-chatgpt-di-telepon-dan-whatsapp-bagian-i>, diakses pada 18 April 2025 Pukul 11.08 WIB.
- Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Pengaturan Hukum Artificial Intelligence Indonesia Saat Ini, <https://law.ui.ac.id/pengaturan-hukum-artificial-intelligence-indonesia-saat-ini-oleh-zahrashafa-pm-angga-priancha/>, diakses pada 18 April 2025 Pukul 18.50 WIB.
- IBM, Apa itu AI?, <https://www.ibm.com/id-id/topics/artificial-intelligence>, diakses pada 18 April 2025 Pukul 11.30 WIB.
- Joshi, D. Privacy Theory 101: Warren and Brandeis's 'The Right to Privacy' - Law, Affect and the 'Right to be Let Alone', 2020, <https://clpr.org.in/blog/privacy-theory-101-warren-and-brandeis-law-affect-and-the-right-to-be-let-alone/>, diakses pada 15 April 2025 Pukul 00.50.